



KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TERORISME DIBAWAH UMUR YANG ADA DI INDONESIA

Abdurrahman Alhakim¹⁾, Rinto Sibarani²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRAK

Berbagai macam jenis kejahatan terus bermunculan untuk mengganggu ketentraman dimasyarakat khususnya di Negara Indonesia dimana salah satunya adalah kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme dimasa kini tidak bisa lagi di anggap enteng karena berbeda dari kejahatan biasa lainnya, jika dahulu kejahatan ini dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki sasaran secara acak. Namun sekarang kejahatan terorisme sudah merambah kepada anak-anak. Dimana anak merupakan potensi, tunas serta yang meneruskan impian dari sebuah negara sehingga tindakan kejahatan terorisme yang pelakunya adalah seorang anak perlu mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana efektifitas hukum untuk melindungi pelaku tindak kejahatan terorisme yang dilakukan anak yang berusia dibawah umur. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari studi pustaka, undang-undang, jurnal dan artikel. Jenis pendekatan didalam kajian penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci : Terorisme, Anak, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Sejatinya anak merupakan penerus dari suatu negara, yang mana anak merupakan potensi, tunas serta yang meneruskan impian suatu negara yang memiliki sifat khusus demi memastikan keberlangsungan hidup suatu negara dimasa depan (Disemadi & Wardhana, 2021; Disemadi, Al-Fatih, & Yusro, 2020). Namun sejalan akan hal itu berbagai macam kejahatan pun terus bermunculan untuk mengusik dan mengganggu ketentraman disuatu negara salah satu nya adalah kejahatan terorisme (Latukau, 2020).

Kejahatan terorisme sangat berbeda dengan kejahatan biasa pada umumnya, karena tindakan terorisme merupakan tindakan keji dan tidak manusiawi sehingga tidak dapat dimaafkan karena dilakukan dengan cara bom bunuh diri dan tidak pandang bulu terhadap korbannya sehingga mengakibatkan jatuhnya banyaknya korban dari yang luka-luka maupun yang meninggal dunia serta mengancam harta, benda, dan kedaulatan suatu negara. Untuk itu Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 berkewajiban melindungi seluruh Bangsa serta tumpah darah Indonesia, sehingga negara diberikan

kewajiban dan tugas untuk menjaga seluruh masyarakat dari ancaman terorisme (Purnomo, 2013).

Berbagai langkah-langkah konkrit dilakukan setiap bangsa di dunia untuk menjaga kedaulatan serta ketentraman di negara nya dari tindak pidana terorisme termasuk juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia untuk menjaga kedaulatan Negara Indonesia dan segenap rakyat Indonesia demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi bangsa indonesia salah satunya dengan membuat payung hukum mengenai tindak pidana terorisme di Indonesia seperti membuat peraturan yang kemudian dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mengatur tata cara pemberian hukuman kepada pelaku terorisme demi menjamin keamanan dan kenyamanan bangsa Indonesia.

Salah satu UU yang mengatur tindak pidana diluar KUHP adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. OKI mengadopsi definisi terorisme dari Konvensi melawan terorisme internasional pada 1999 yang menyebutkan bahwa terorisme adalah tindakan kekerasan yang mengancam kelompok atau individu dengan tujuan untuk mengintimidasi maupun mengancam hidup, kebebasan, kehormatan, keselamatan, hak, serta menyebabkan kerusakan, menduduki, menyita fasilitas umum atau pribadi, mengancam sumber daya nasional, atau internasional, serta membahayakan keseimbangan kesatuan wilayah nasional (Darmajati, 2018). Sehingga terorisme sekarang bukan hanya kejahatan lokal atau nasional saja melainkan juga kejahatan transnasional serta internasional, yang menimbulkan banyak teror atau ancaman bagi keamanan dan kedamaian serta banyak menimbulkan kerugian bagi kesejahteraan masyarakat di suatu Negara (Supriyadi, 2014).

Seperti sejumlah peristiwa yang beberapa tahun terakhir ada di Indonesia, kejahatan terorisme sudah tidak lagi dilakukan oleh pria pada umumnya, melainkan sudah menggunakan para wanita dan lebih parahnya sudah menggunakan anak-anak sebagai alat untuk dijadikan pelaku bom bunuh diri. Misalnya seperti kasus satu keluarga yang meliputi suami istri berikut keempat anaknya yang melaksanakan pengeboman di tiga gereja yang berada di Surabaya pada bulan Mei 2018 (Rahmah & Kamalludin, 2018). Mereka tak segan-segan menggunakan istri dan anaknya untuk melancarkan aksinya (Apriastuti, 2020). Anak yang sejatinya adalah generasi penerus bangsa yang baik demi kemajuan negara, justru dijadikan alat bagi orang tuanya untuk melaksanakan tindak pidana (Apriastuti, 2020).

Berkaitan terhadap kejahatan dimana yang melakukannya adalah anak dibawah umur, bahwa terhadap pelaku wajib di tindak lanjuti berdasarkan peraturan yang ada, sesuai dengan asas *equality before the law*, tetapi berkaca pada aturan perlindungan anak pastinya tidak pantas ketika perlakuan terhadap orang dewasa disetarakan dengan perlakuan pada anak yang masih di bawah umur karena secara psikis dan fisik, keadaan anak masih labil daripada orang dewasa (Supriyadi, 2014). Sehingga guna mencari solusi atas masalah tersebut, kemudian dibentuk lah hukum tindak pidana sebagai salah satu upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan terorisme yang menggunakan anak-anak untuk menjalankan aksinya. Melihat pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap pelaku terorisme dibawah umur dan mekanisme pemberian hukuman mati kepada pelaku terorisme di Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana data penelitian yang dikaji diperoleh secara tidak langsung. Jenis pendekatan yang dipakai demi mengkaji penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan yang sesuai berdasarkan penelitian ini. Jenis data yang dipergunakan didalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Bahan hukum yang dipergunakan merupakan bahan hukum primer yang diperoleh berdasarkan perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh berdasarkan, studi kepustakaan, buku-buku, penelitian-penelitian, jurnal, artikel serta skripsi, tesis dan disertasi terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian ini, serta bahan hukum tersier yang diperoleh melalui website yang ada di internet sesuai dengan kajian penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Terorisme Dibawah Umur yang Terjadi di Indonesia

Tindakan kejahatan terorisme adalah kejahatan yang sangat berbeda dari kejahatan biasa pada umumnya. Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang sangat menakutkan bagi masyarakat dibandingkan dengan tindakan kejahatan yang lain dikarenakan kejahatan terorisme ini merupakan kejahatan paling keji dan tidak memilih korbannya sehingga siapa pun dapat menjadi korban kejahatan ini (Apriastuti, 2020). Korban dari tindakan kejahatan terorisme ini biasanya tidak ditargetkan oleh pelaku, melainkan korban dari tindakan terorisme ini adalah secara acak. Dimana tindakan kejahatan terorisme ini biasanya di latar belakangi oleh kepentingan individu ataupun sekelompok orang yang memiliki ideologi pemikiran yang bertentangan dengan ketentraman masyarakat.

Jika dahulu tindakan kejahatan terorisme dilakukan oleh orang dewasa, namun sekarang sudah menggunakan anak-anak sebagai alat dalam menjalankan tindakan kejahatan tersebut. Anak adalah subyek yang tak dapat terpisahkan dari komponen yang menentukan keberlanjutan hidup manusia, bangsa dan Negara (Putra & Yusa, 2020). Pemerintah Indonesia berikan amanat oleh UUD 1945, agar menjaga bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia (Arifin, 2020). Sebagaimana peran penting ini menjadikan hak anak ditegaskan dalam konstitusi pasal 28 B UUD 1945 yang merupakan marwah Bangsa Indonesia, untuk memastikan hak semua anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Putra & Yusa, 2020).

Berkaca pada hal tersebut diperlukan adanya peraturan yang berdasarkan atas ketentuan yang ada di dalam UUD 1945 yang dibentuk kedalam peraturan UU yang bisa digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan tindak pidana terorisme (Arifin, 2020) . Sebagai pelaku tindak pidana, anak membutuhkan suatu penanganan dan perhatian yang khusus dalam hal perlindungan bagi anak (Juniawan, 2020). Walaupun anak melakukan suatu tindakan pidana, proses peradilan anak berbeda dan diatur secara khusus (Juniawan, 2020). Undang-undang perlindungan anak telah memberikan amanat melalui aturan dalam pasal 59 yang menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus (Puspitasari, 2020). Tindakan pidana yang dilakukan anak dalam penegakan hukum nya harus mengutamakan kepentingan

massa depan anak tersebut, sehingga dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur perihal penyelesaian suatu permasalahan melalui jalan *Diversi* demi mencapai keadilan *Restorative Justice* (Rahmah & Kamalludin, 2018).

UU SPPA pada intinya berbicara mengenai penerapan *Restorative Justice* dan *Diversi*, supaya anak bebas dari proses peradilan, dihindarkan dari *label* ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum), serta dapat diterima baik oleh masyarakat (Mahyani, 2019). Pasal 3 UU SPPA mengatur mengenai hak anak agar, di berikan perlakuan yang manusiawi; tidak disatukan bersama orang dewasa; mendapat bantuan hukum; Tidak boleh disiksa; dihukum, diperlakukan tak manusiawi, yang menghina harkatnya; Tidak di beri hukuman mati atau di hukum seumur hidup; Mendapat keadilan obyektif.; Tak diekspos; Mendapat dampingan ortu/wali dan orang kepercayaan; dan Mendapat edukasi; Layanan kesehatan; dan hak lainnya (Mahyani, 2019). Pasal 5 UU SPPA menyebutkan secara jelas perihal: 1). “Harus mendahulukan Keadilan Restoratif”; 2). “Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud menyangkut penyidikan serta penuntutan sesuai undang-undang dan dilaksanakan diperadilan umum dan mendapat pembinaan, pembimbingan selama proses pidana tersebut”; dan 3). “wajib dilakukan *Diversi*” (Mahyani, 2019). Sehingga pada kasus terorisme yang pelakunya adalah anak, berdasarkan UU SPPA diharapkan dilakukan nya upaya *diversi* terhadap anak tersebut demi masa depannya.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang telah disebutkan dalam UU SPPA, juga disebutkan didalam UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana menjelaskan perihal perlindungan hukum bagi anak. Baik apakah anak itu sebagai pelaku kejahatan terorisme maupun anak korban dari aksi kejahatan terorisme tersebut (Putra & Yusa, 2020). Pasal 59 serta pasal 71A menyebutkan dengan jelas tindakan perlindungan apa yang bisa diberikan untuk anak korban di lingkungan terorisme. “Pasal 59 UU No.35 Tahun 2014”: “pemerintah dan Lembaga Negara lainnya wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut sudah jelas mengenai anak yang ikut serta dalam kelompok terorisme mendapat perlindungan khusus yang diberikan oleh negara berdasarkan amanat UUPA (Putra & Yusa, 2020). Pasal tersebut menekankan bahwa anak wajib diperlakukan secara manusiawi, dan ketika ia melakukan suatu tindak pidana, aparat wajib memperlakukanya seperti seorang anak (Arifin, 2020). Tidak disiksa, dibui, dan mendapat dukungan sosial, orang tua, dan orang kepercayaanya (Arifin, 2020). Baik bagi anak yang menjadi pelaku maupun anak korban dari aksi kejahatan tindak pidana terorisme tersebut (Putra & Yusa, 2020).

Pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku terorisme ini dikarenakan cukup banyaknya anak yang ikut serta dalam kelompok terorisme ini. Seperti anak yang memiliki orang tua yang menjadi anggota jaringan radikal, anak yang diberikan pemahaman terkait komunitas radikal, maupun anak para deportan organisasi radikal (Puspitasari, 2020). Pada dasarnya anak pelaku terorisme adalah korban karena mudah untuk di rekrut dan mudah untuk dicuci otaknya sehingga menjadi korban indoktrinasi

konsep jihad yang kebablasan. Jadi proses hukum terhadap anak pelaku teror tidak perlu dilakukan (Mahyani, 2019). Meskipun tetap diproses, hukuman yang diberikan berupa rehabilitasi atau lainnya dan tidak boleh dipidana (Mahyani, 2019). Karena pada dasarnya anak-anak hanyalah korban dan bukan sebagai pelaku sebab anak-anak hanyalah alat yang digunakan untuk menjalankan tindakan tersebut.

Sistematis Pelaksanaan Hukuman Mati yang Ada di Indonesia

Hukuman mati merupakan jenis rasa sakit atau penyiksaan yang menyebabkan orang menderita dan melanggar norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, hukuman mati berkaitan erat kaitannya dengan pidana dan pemidanaan (Anugrah, Desril & Disemadi, 2020). Pidana dalam perspektif pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan adalah pembebanan terhadap pelaku tindak pidana, dengan memberikan hukuman mati diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa pelakunya benar-benar dihukum (Arief, 2019). Pada dasarnya hukuman mati ada di berbagai belahan negara didunia dan telah berlangsung sejak lama termasuk juga ada di Indonesia.

Hingga sekarang, ada sekitar 68 negara yang tetap memberlakukan hukuman mati, salah satunya Indonesia, sekitar 88 negara sudah meniadakan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara meniadakan hukuman mati pada kategori kejahatan biasa, 30 negara melakukan moratorium hukuman mati, jumlah keseluruhan ada sekitar 129 negara yang melakukan penghapusan terhadap hukuman mati (Izad, 2019). Komite III SMU ke-65 PBB telah mengadopsi ranrer 65/206 mengenai moratorium on the use of the Death Ponalty pada tanggal 11 November 2010 melalui pemungutan suara sebagai berikut: 107 negara mendukung, 37 negara menolak, dan 36 negara abstain (Izad, 2019). Negara Indonesia termasuk yang menolak ranrer tersebut. dan ada sebagian negara yang masih tetap mempertahankan hukuman mati dengan cara menggunakan bermacam alasan argument, filsafat, hukum, politik, dan bahkan agama yang tidak kalah absahnya dibandingkan yang menolak hukuman mati.

Ada sebanyak 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia Pada tahun 2005 (Nawawie, 2017). Berdasarkan data tersebut Negara Iran, Amerika Tiongkok, dan Arab Saudi 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan negara tersebut (Nawawie, 2017). Hukuman mati yang ada di Indonesia telah lama berlangsung, yaitu ketika Belanda menjajah Indonesia, hingga sampai detik ini pemberlakuan hukuman mati masih tetap ada walaupun pada tahun tahun 1987 di Belanda telah menghapuskan pidana mati tersebut (Purnomo, 2016). Berdasarkan pendapat ahli pidana waktu itu, dipertahankanya hukuman mati disebabkan kondisi khusus dimana Indonesia menuntut agar penjahat yang terbesar dapat di lawan dengan hukuman mati (Purnomo, 2016). Sejalan akan hal itu, banyak perdebatan antara pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, dimana adanya dua kelompok msasyarakat yang mendukung penggunaan hukuman mati di Indonesia dan kelompok yang menolak penggunaan hukuman mati di Indonesia.

Kelompok yang mendukung adanya pelaksanaan hukuman mati berargumen bahwa hukuman mati bisa menghilangkan para penjahat dari kehidupan masyarakat yang membutuhkan ketenangan dan ketentraman (Izad, 2019). Kemudian pidana mati memiliki dampak retributif yang bisa memberikan rasa keadilan terutama bagi korban dan keluarganya yang menderita (Izad, 2019). kemudian, hukuman mati memiliki dampak prevensif bagi setiap orang yang ingin melakukan tindakan kejahatan, dan yang terakhir

dalam agama, pidana mati bukan tindakan yang terlarang walaupun harus memenuhi persyaratan yang ketat (Izad, 2019). Kelompok yang menolak pelaksanaan hukuman mati berargumen bahwa adanya pasal yang diatur dalam peraturan nasional maupun internasional dianggap sudah melarang pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang tidak memperbolehkan hukuman mati, antara lain (Nasoha, 2016).

Penjelasan Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi” (Nawawie, 2017). Sangat jelas bahwa hukuman mati sudah melanggar pasal tersebut, dikarenakan menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang dianggap telah merampas kehidupannya, kemerdekaannya, serta keamanan pribadinya (Nawawie, 2017). Didalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 6 ayat (1) “ Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup, hak ini harus dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh di rampas kehidupnya” (Nawawie, 2017). Sesuai dengan penjelasan pada pasal 3 DUHAM yang mana pelaksanaan eksekusi mati, sudah melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1), pada dasarnya eksekusi hukuman mati menimbulkan dampak kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup yang dimiliki seseorang, hal tersebut lah yang bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM (Nawawie, 2017).

Di Indonesia ada spesifikasi tindakan kejahatan yang diberikan ancaman hukuman mati, yaitu terdiri dari: 1). “Tindak Pidana makar serta menimbulkan peperangan, yang di sebutkan pada pasal 104 KUHP serta pasal 111 ayat (2)” ; 2). “Melakukan pembunuhan berencana, yang disebutkan pada pasal 340” ; 3). “Tindak Pidana korupsi, yang tertera pada pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ; 4). “Kejahatan *genocide* dan kejahatan terhadap manusia, yang telah dijelaskan dalam pasal 36 dan 37 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia” ; 5). “Tindak pidana narkoba, yang disebutkan dalam beberapa pasal yang terdiri dari pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba” ; 6). “Melakukan transaksi perdagangan Anak dan Perdagangan Gelap Narkoba, yang ada pada pasal 89 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” ; 7). “Tindakan yang membahayakan proses perlengkapan sandang pangan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 5 (PNPS) Tahun 1959 perihal kewenangan Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung” ; dan 8). “Pasal 2 UU No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman terhadap tindak pidana ekonomi” (Arief, 2019).

Berbicara mengenai sistematis pelaksanaan hukuman mati yang ada di dunia, sebenarnya Pelaksanaan pidana mati yang dilakukan diberbagai belahan di dunia sangat beragam, mulai dengan cara penyetruman, pemanggalan pada bagian lehernya, suntik mati, dimasukan ke dalam ruang gas beracun maupun di tembak mati. Indonesia mengatur bagaimana pelaksanaan pidana mati yang dijelaskan dalam KUHPidana yang disebutkan hanya pada satu pasal yaitu pada pasal 11 yang dirumuskan oleh R. Soesilo sebagai berikut : Pelaksanaan pidana mati yang diputus bersalah pada peradilan umum maupun pada peradilan militer, dilaksanakan dengan cara ditembak hingga mati, menurut aturan di dalam UU No. 2 (Pnps) Tahun 1964 (Jacob, 2017). Sebelum dibentuknya aturan dalam UU No. 2 (Pnps) Tahun 1964, pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh seorang algojo pada tempat penggantungan, dengan memakai jerat dileher terpidana dan diikatkan jeratan itu pada tiang penggantungan kemudian papan tempat terpidana berdiri dijatuhkan (Jacob, 2017).

Ketika belum adanya UU No. 2 (Pnps) Tahun 1964 pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantungnya si terpidana menggunakan jeratan tali. Secara teknis seorang algojo ditugaskan untuk menjeratkan tali pada leher di terpidana dimana kemudian si algojo tersebut menjatuhkan sebuah papan yang digunakan untuk tempat berdiri si terpidana sehingga si terpidana mati dengan cara tergantung sesuai dengan Pasal 11 KUH Pidana. Namun faktanya sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda pelaksanaan hukuman mati tidak selalu dengan cara di gantung. Satocid kartanegara mengatakan sebagai berikut : “di zaman Hindia Belanda menetapkan ketika hukuman mati tersebut tidak mampu dilakukan oleh seorang algojo, maka kemudian hukuman itu wajib dilaksanakan dengan ditembak oleh regu penembak (Jacob, 2017).

Pelaksanaan Pidana mati yang disebutkan pada UU No. 2 (Pnps) Tahun 1964 hanya berlaku bagi putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh peradilan militer atau peradilan umum dan dilakukan dengan cara di tembak mati sesuai dalam pasal 1 UU No. 2 (Pnps) Tahun 1964 yang menyatakan : “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal berikut” (UU No. 2 (Pnps) Tahun 1964).

Sehingga ketentuan ini secara langsung dan dengan sendirinya meniadakan aturan pelaksanaan hukuman mati yang ada didalam pasal 11 KUH Pidana dimana yang dahulu menggunakan algojo untuk menjerat si terpidana namun skarang telah menggunakan hukuman dengan cara di tembak. Untuk mengetahui dimana tempat mengeksekusi terpidana mati. Hukuman mati dilakukan disuatu lokasi di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, apabila Menteri Kehakiman menentukan hal lain (Jacob, 2017). Dan apabila ada beberapa yang putus pidana mati dalam waktu yang bersamaan, maka pelaksanaanya dilakukan dengan cara serentak pada tempat dan waktu yang sama, apabila terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan (Jacob, 2017). Maksudnya adalah ketika seorang atau sekelompok terdakwa yang diputus hukuman mati pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri di suatu daerah di Indonesia maka pelaksanaan hukuman mati tersebut dilaksanakan di daerah pengadilan tersebut.

Kepala Komisariat Daerah Tempat kedudukan Pengadilan Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati didaerah yang bersangkutan, ketika telah mendengar nasehat Jaksa Tinggi /Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaanya, baik mengenai waktu maupun tempat pelaksanaanya (Jacob, 2017). Beberapa aturan penting dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang terdiri dari (Putri, Sopyonyono & Sularto, 2016) : 1). “Tiga kali dalam 24 jam sebelum pelaksanaan hukuman mati, jaksa tinggi atau jaksa memberitahu kepada terpidana dan ketika si terpidana memberikan sebuah pesan maka pesan tersebut harus di tampung oleh jaksa tersebut”; 2). “Pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara bersama-sama ketika terpidana mati ada lebih dari satu orang”; 3). “Pelaksanaan hukuman mati ditunda hingga si terpidana melahirkan apabila si terpidana sedang hamil”; 4). “Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaanya”; 5). “Pelaksanaan hukuman mati dilakukan oleh regu penembak polisi yang dipimpin oleh seorang polisi berpangkat perwira”; 6). “Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan wajib hadir pada saat hukuman mati tersebut dilakukan”; 7). “Hukuman mati tidak boleh dilakukan dimuka umum”; 8). “Pihak keluarga diberikan hak untuk

melaksanakan Penguburan jenazah tersebut”; dan 9). “Ketika proses hukuman mati selesai maka Jaksa yang bersangkutan wajib membuat berita acara pelaksanaan pidana mati, dan salinan surat keputusan tersebut wajib dimasukkan kedalam surat putusan pengadilan” (Putri, Soponyono & Sularto, 2016).

Pada dasarnya, mengenai sistematis pelaksanaan hukuman mati berpedoman kepada UU No 2/Pnps/1964 dan KUHP Pidana. Untuk pelaksanaan eksekusi, dibentuk 12 orang polisi pangkat tamtama, yang dipimpin seorang berpangkat perwira dari BRIMOB (Jacob, 2017). Seluruh terpidana akan menghadapi satu regu penembak yang memiliki jarak terdekat sekitar 5 meter dan terjauh sekitar 10 meter (Nawawie, 2017). Satu regu terdiri dari 12 orang, yang mana dari ke 12 polisi tersebut hanya terdapat 3 senjata yang berisikan peluru tajam, mereka mengenakan senjata laras panjang, dengan jumlah satuan regu tembak pada umumnya sekitar 12 orang (Nawawie, 2017). Tak satupun dari ke 12 polisi tersebut yang mengetahui senjata mana yang berisi perluru tajam atau senjata mana yang berisi peluru hampa (Nasoha, 2016).

Pada saat semua persiapan telah siap dan tiba waktunya untuk mengeksekusi si terpidana. Komanda regu tembak menggunakan sebuah pedang sebagai pemberi sinyal untuk memberikan perintah siap, lalu dengan menggerakkan pedang ke atas ia memerintahkan timnya untuk membidik jantung si terpidana lalu dengan mengayunkan pedangnya ke bawah, dan dia memerintahkan untuk menembak (Jacob, 2017). Namun ketika selesai ditembak si terpidana masih menunjukkan kemungkinan adanya kehidupan maka si komando regu memerintahkan anggota nya untuk menembak si terpidana sekali lagi namun bukan di jantung, melainkan tepat di atas kepala si terpidana. Untuk memastikan apakah si terpidana telah meninggal dan tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan maka di minta bantuan dari seorang dokter untuk memastikan apakah si terpidana telah mati. Mengenai proses penguburannya kembali diserahkan kepada pihak sahabat atau keluarga si terpidana namun dikecualikan jika Jaksa Tinggi berkehendak lain. Kemudian setelah itu Jaksa Tinggi haruslah membuat suatu berita acara mengenai pelaksanaan hukuman mati yang telah selesai dilaksanakan tersebut dan salinan tersebut di cantumkan didalam surat keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

PENUTUP

Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang tidak boleh kita anggap enteng. Seluruh Negara didunia berupaya maksimal untuk membasmi tindakan kejahatan terorisme karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan ini sangat besar, sehingga Negara didunia membuat kebijakan atau payung hukum untuk mengatasi kejahatan ini. Indonesia pun tidak ketinggalan dalam memberantas tindak kejahatan terorisme, Indonesia telah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang serta KUH Pidana dalam memberantas terorisme di Indonesia. Namun pada akhirnya kejahatan terorisme telah merambah kepada anak-anak sehingga menjadi dilema antara menegakan keadilan hukum dengan menyelamatkan anak-anak yang adalah generasi bagi suatu bangsa.

Sehingga Indonesia juga membuat Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindakan kejahatan yang termuat didalam berbagai undang-undang yang terdiri

dari UU 34 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana intinya dalam UU tersebut anak mendapat perlindungan hukum berupa *diversi* yang membuat si anak tidak boleh di pidana, di aniaya pada saat pemeriksaan ataupun di proses ke pengadilan dikarenakan anak bukan lah pelaku melainkan korban dari tindak kejahatan terorisme tersebut. Dan juga mekanisme pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah memiliki payung hukum yaitu UU No 2/Pnps/1964 dan KUHP Pidana, dimana jika dahulu sebelum adanya UU No 2/Pnps/1964 hukuman amti dilaksanakan dengan cara algojo menjerat leher si terpidana dan menjatuhkan dudukan si terpidana sehingga si terpidana tergantung dan meninggal, sekarang setelah adanya UU No 2/Pnps/1964 hukuman mati pun di ganti dengan cara ditembak

DAFTAR BACAAN

- Apriastuti, N. (2020). *Kebijakan Double Track System Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Residivis*. Jember: Universitas Jember.
- Anugrah, R., Desril, R., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945. *KERTHA WICAKSANA*, 14(2), 110-117.
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*, 19(1), 91-108.
- Arifin, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 49-62.
- Darmajati, D. (2018). *Ini Definisi Terorisme di Dunia, Bagaimana dengan Indonesia?*, <https://news.detik.com/berita/d-4031949/ini-definisi-terorisme-di-dunia-bagaimana-dengan-indonesia>, Diakses 16 Februari 2021.
- Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2021). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 197-207.
- Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2).
- Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhsyiyah : Journal Of Law & Family Studies*, 1(1), 1-16.
- Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 6(1), 98-105.
- Juniawan, D. L. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Tindak Pidana Terorisme. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 6(2), 203-217.
- Latukau, F. (2020). Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme sebagai Bentuk Penerapan Hukum yang Berkepastian dan Berkeadilan. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 1-13.
- Mahyani, A. (2019). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 47-54.

Nasoha, R, A, M, M. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman mati Di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1). 1-24.

Nawawie, A, H. (2017). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 177-205.

Purnomo, A. (2013). *Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Purnomo. A. (2016). Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia : Perspektif Sosiologi Hukum. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8(1), 15-23.

Puspitasari, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(2), 17-26.

Putra, I. G. A. P., & Yusa, I. G. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-undangan. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(6), 1-12.

Putri, K. E., Soponyono, E., Sularto, R. B. (2016). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 5(3), 1-14.

Rahmah, H., & Kamalludin, I. (2018). Anak dan Terorisme: Sanksi dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Risalah*, 18(2), 109-122.

Supriyadi, D. (2014). *Aspek Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 2 Penetapan Presiden Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.